

**SKRIPSI**

**WAHYU ADITYA PRAMONO**

**KEDUDUKAN HUKUM NASABAH ASURANSI UMUM  
DAN ASURANSI SYARI'AH  
(Kasus : JAMSOSTEK dan TAKAFUL)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**


**KEDUDUKAN HUKUM NASABAH ASURANSI UMUM  
DAN ASURANSI SYARI'AH  
(Kasus : JAMSOSTEK dan TAKAFUL)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**

**Penyusun**



**Dr. Afdol, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 517 143**



**Wahyu Aditya Pramono**  
**NIM : 039810367 U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 01 Maret 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : LilieK Kamilah, S.H., M.Hum.**



---

**Anggota : 1. Dr. Afdol, S.H., M.S.**



---

**2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**



---

**MOTTO :**

↪ **ALLAH TIDAK AKAN MERUBAH NASIB  
ORANG SELAMA ORANG ITU BERUSAHA  
DAN MERUBAHNYA**

Dengan segala rasa hormat dan cinta, untuk Papa,  
Mama, Eyang Putri , kakak dan adikku serta ninaku,  
saya persembahkan skripsi ini.....

## KATA PENGANTAR

Dengan mewujudkan puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan hidayahnya, maka selesailah sudah penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya susun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, karena itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk Papa dan Mama tercinta yang telah melahirkan saya dan telah banyak berkorban demi masa depan saya. Dan juga untuk eyang putri tersayang terima kasih untuk dukungan doa restu dan kasih sayang kalian selama ini, semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur.

Dengan rasa berhutang budi yang sebesar-besarnya, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Afdol, S.H., MS, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya tengah-tengah kesibukan beliau.
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum dan Bapak Drs. Abd. Shomad, S.H., MH. selaku Dosen Penguji.
3. Bapak Urip Santoso, S.H., MH. selaku Dosen Wali selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Zainuddin, terima kasih atas dukungan dan doanya sampai penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Mbak Upi, Mas Daus dan Adikku tersayang. Terima kasih untuk dukungan dan doanya selama saya mengerjakan skripsi ini.
6. Buat Mas Sulis beserta keluarga terima kasih untuk bahan-bahan skripsi dari PT. JAMSOSTEK serta dukungan dan doanya.
7. Mbak Tutut sekeluarga terima kasih atas dukungan dan doanya.
8. Seluruh keluarga yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
9. Buat Ninaku, mas terima kasih atas dukungan, bantuan dan perhatiannya selama ini, semoga kamu menjadi orang yang tidak pernah diremehkan pokoknya kamu harus mewujudkan cita-cita kita berdua.
10. Teman-teman dan sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
11. Untuk Bapak Iskandar dan Ibu Wiwiek sekeluarga saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya serta doanya.
12. Untuk Bapak Joharuddin S.Ag. selaku Manager dan Mas Agung selaku staff PT. Asuransi Takaful saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan peminjaman bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi saya.
13. Terima kasih untuk orang-orang yang selama ini menghina dan meremehkan saya, karena mereka saya bisa bangkit dan menunjukkan kemampuan saya melalui penulisan skripsi ini.

Akhirnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan, saya menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Dan semoga amalan-amalan yang telah diberikan kepada saya, mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal yang sholeh.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pembaca serta pihak-pihak yang memerlukan.

Surabaya, 01 Maret 2004

Wahyu Aditya Pramono



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Lembar Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang masalah .....	1
1.2. Penjelasan judul .....	11
1.3. Tujuan penulis .....	12
1.4. Metode penelitian .....	13
1.4.1. Pendekatan masalah .....	13
1.4.2. Tipe penelitian .....	13
1.4.3. Jenis dan sumber bahan hukum .....	13
1.4.4. Proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum .....	14
1.4.5. Analisis Bahan Hukum .....	14
1.5. Pertanggungjawaban Sistematika .....	14

BAB II	: LANDASAN FILOSOFI ASURANSI UMUM DAN ASURANSI SYARI'AH.....	
	2.1. Pengertian Asuransi .....	16
	2.2. Dasar-dasar hukum dan filosofi JAMSOSTEK .....	19
	2.3. Dasar-dasar hukum dan filosofi TAKAFUL .....	24
BAB III	KEDUDUKAN NASABAH DALAM ASURANSI UMUM DAN ASURANSI SYARI'AH.....	27
	3.1 Hak dan kewajiban nasabah pada Asuransi JAMSOSTEK .	28
	3.2 Hak dan kewajiban nasabah pada Asuransi TAKAFUL.....	37
BAB IV	: Penutup	
	4.1. Kesimpulan.....	44
	4.2. Saran.....	45
	DAFTAR PUSTAKA.....	46

BAB I  
PENDAHULUAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sekarang adalah abad pencapaian manusia yang hebat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang membingungkan telah menggerakkan kekuatan-kekuatan yang menghasilkan, dan masih sedang menghasilkan berbagai perubahan mengejutkan dalam pola pikir dan pola tingkah laku kita, kehidupan kita. Tatanan lama telah diganti oleh tatanan baru. Masyarakat agraris pun berubah menjadi sebuah masyarakat industri modern. Proses industrialisasi telah begitu cepat berjalan sehingga tepat sekali digambarkan sebagai revolusi. Kaum muslim dengan bernaflu ingin mengadopsi institusi apa saja yang akan membawa mereka ke garis terdepan dunia modern, selama itu bukan institusi yang tidak dapat didamaikan dengan spirit agama mereka dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa pertanyaan hangat abad ini, diseluruh dunia Islam, adalah apakah asuransi diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Dalam hal ini, kaum Muslim terbagi ke dalam tiga kelompok. Sebagian berpendapat bahwa asuransi boleh dalam segala bentuknya; sebagian lainnya menolak sama sekali; sebagian lainnya lagi menerimanya hanya untuk beberapa bentuk asuransi saja. Sebenarnya, tarik-menarik terjadi di antara kedua kelompok pertama- golongan moderinis dan golongan ortodoks yang diwakili oleh kaum ulama. Inilah yang

menyebabkan penulis berupaya memperlihatkan berbagai gagasan dasar tentang asuransi dan prinsip-prinsip hukum Islam yang fundamental.

Dalam rancangan penulis yang obyektif terhadap persoalan ini, menemukan suatu perbedaan yang besar antara asuransi dalam bentuknya yang paling awal dan asuransi yang telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pada permulaannya, asuransi merupakan suatu institusi bersama untuk mengganti kerugian sesungguhnya untuk kerugian tersebut terjadi. Dalam perkembangannya, asuransi menjadi alat untuk mengcover kemungkinan rugi, yakni risiko yang bersifat abstrak dan tidak tentu.

Kontrak asuransi modern didasarkan pada prinsip-prinsip probabilitas dan hukum jumlah banyak untuk mana risiko dikonversi menjadi biaya tetap. Ini dilakukan dengan menggabungkan jumlah risiko yang besar dan menerapkan prinsip-prinsip probabilitas pada banyak sekali data yang berkaitan dengannya. Pengukuran secara matematis yang eksak menjadi mustahil, sehingga resiko ditentukan oleh peluang terjadinya kerugian seperti diestimasi dari pengalaman masa lalu. Cara ini tidak mendatangkan hasil yang akurat dan berakhir dalam ketidakpastian kompensasi. Alasan-alasan ini, dan alasan lainnya seperti dikemukakan dalam bab-bab selanjutnya, membuat kontrak asuransi modern menjadi tidak sah dalam hukum Islam.

Penelaahan dan tinjauan kebelakang merupakan suatu langkah penting untuk meniti kembali suatu hal atau masalah, agar dapat mengikuti dengan seksama

perkembangan dan kemajuannya sampai pada suatu keadaan nyata pada suatu waktu yang lebih positif.

Tindakan demikian dipergunakan pula untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan asuransi atau pertanggungan, baik sebagai lembaga maupun kegiatan. Penelaahan dimulai sejak awal timbul, pertumbuhan dan perkembangannya sampai keadaannya seperti sekarang ini. Hal ini dilakukan, karena suatu pengenalan yang dimulai sejak awal diharapkan akan memberikan suatu hasil kajian yang lebih seksama dan dapat melihatnya dengan wajar tanpa prasangka. Dengan demikian dapat diperoleh suatu hasil pengamatan dan penelaahan yang wajar pula sesuai dengan timbul dan perkembangan asuransi itu sendiri.

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhan, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindungi seperti yang dimaksud di atas.

Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Guna mengisi kehidupannya tiap orang pasti mendahulukan kegiatan dan di dalam setiap kegiatan pasti timbul adanya suatu resiko, akan tetapi resiko tidak hanya timbul dari kegiatan yang dilakukan saja, melainkan juga timbul dari peristiwa yang terjadi dan tidak dapat diduga sebelumnya.

Resiko itu dapat terjadi sewaktu-waktu serta menimbulkan kerugian yang besar dan berat jika ditanggung sendiri, misalnya terjadi kecelakaan, kebakaran, kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Asuransi yang merupakan buah dari peradaban manusia, diciptakan guna mengatasi kesulitan manusia termaksud di atas. Hal tersebut dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh proteksi terhadap rasa tidak aman karena ketidakpastian yang selalu mengikutinya. Apabila kepastian itu sudah diperoleh maka manusia sudah merasa terlindungi artinya ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan ialah proteksi.

Asuransi yang dimulai sebagai suatu gagasan akan terpenuhinya kebutuhan akan adanya suatu proteksi termaksud di atas, tumbuh dan berkembang terus, sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang sejalan dengan tingkat perkembangan kebudayaan sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu serta sampai keadaan seperti sekarang ini.

Meskipun demikian, tidak mudah untuk menentukan dengan pasti, kapan kegiatan-kegiatan asuransi itu diformalisasikan sebagai suatu kegiatan dengan formalitas-formalitas tertentu. Di samping itu juga tidak mudah menentukan kapan kegiatan asuransi mulai diatur secara formal. Penyusunan sejarah asuransi di Indonesia bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, sebab sangat langkanya bahan dan sumber informasi yang dapat dipergunakan. Apabila ditinjau dari kurun waktu mula jadinya asuransi dan kegiatan asuransi di Indonesia, sesungguhnya belum terlalu lama, sehingga masih merupakan suatu lembaga relatif baru. Kesulitan utama bagi suatu penyusunan yang lengkap dan sempurna ialah karena sedikitnya materi yang

didokumentasikan secara baik dan tidak ditemukan sumber yang akurat serta langkanya nara sumber. Asuransi sebagai lembaga maupun sebagai suatu kegiatan di Indonesia merupakan suatu yang relatif baru, karena asuransi itu sendiri bukan sesuatu yang “asli” yang berasal dari bumi Indonesia.<sup>1</sup>

Perkembangan usaha asuransi di Indonesia saat ini cukup pesat. Hal ini dapat kita ketahui dengan banyak berdirinya perusahaan asuransi baru. Semakin banyak asuransi maka semakin ketat pula persaingan di bidang asuransi. Persaingan ketat ini ditandai dengan penawaran produk asuransi yang bermacam-macam, dimana pada dasarnya hal tersebut untuk menarik minat calon nasabah supaya mengikuti program asuransi yang ditawarkan.

Dilihat dari sejarah asuransi, merupakan suatu lembaga bersama untuk menghadapi kerugian yang terjadi, tetapi setelah berkembang maka lembaga ini sudah menjadi suatu program untuk melindungi kemungkinan rugi, yaitu resiko yang tidak jelas dan pasti.

Asuransi adalah syubhat, alasan yang melahirkan pendapat itu muncul disebabkan perjanjian asuransi tidak dinyatakan secara jelas tentang kebolehan dan ketidak bolehan nya di dalam Alqur'an maupun Hadist. Untuk menanggapi polemik hukum tersebut, K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A, menyatakan bahwa perjanjian asuransi dengan asas gotong royong atau *ta'awun* menuntut agar mental para tertanggung benar-benar siap. Perjanjian dilakukan benar-benar perjanjian tolong-menolong, bukan perjanjian tukar-menukar. Dengan demikian, bukan untung rugi yang dipikirkan, tetapi bagaimana hubungan tolong-menolong dapat ditegakkan.

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*; 2001; Sinar Grafika; Jakarta, h.50



Tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya dan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan tidak dirasakan sebagai kerugian. Lebih-lebih dalam asuransi kesehatan, iuran yang tidak akan kembali, dan tidak dinikmati oleh tertanggung yang selalu sehat, tidak dirasakan sebagai kehilangan, karena dapat digunakan tertanggung lainnya.<sup>2</sup>

Apabila mental para peserta asuransi atau tertanggung sebagaimana digambarkan oleh Ahmad Azhar Basyir di atas, maka prinsip gotong-royong atau tolong-menolong tersebut sudah dapat dilaksanakan. Dengan sendirinya perintah “tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan” sebagaimana dianjurkan dalam syari’ah Islam akan terlaksana. Pada gilirannya kemaslahatan umat sedikit demi sedikit akan meningkat. Namun demikian, untuk tercapainya prinsip tolong-menolong, Ahmad Azhar Basyir menambahkan agar perusahaan asuransi benar-benar merupakan lembaga yang *mengorganisasikan* perjanjian gotong royong, yang memperoleh jasa dari jerih payahnya (untuk mengorganisasikan perjanjian gotong-royong tersebut) secara seimbang, bukan perusahaan yang justru berupaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Bentuk-bentuk asuransi, perusahaan asuransi dan jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia, dapat ditemukan Bab III Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*; 2000; Sinar Grafika; Jakarta; h. 76-77

a) Asuransi Kerugian

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

b) Asuransi Jiwa

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko terkait dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

c) Reasuransi

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa atau pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Adapun ruang lingkup perjanjian pertanggungan masing-masing jenis asuransi adalah :

- a) Perusahaan asuransi kerugian kegiatannya hanya sebatas dalam bidang asuransi kerugian, dan termasuk reasuransinya ;
- b) Asuransi jiwa dapat menyelenggarakan asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri, anuitas ;
- c) Reasuransi hanya sebatas pertanggungan kembali/ulang.

Telah diungkap di atas, bahwa sebagian ulama yang berpendapat tentang diperbolehkannya dalam perjanjian asuransi hanya sebatas asuransi sosial. Untuk itu ada baiknya bahwa asuransi sosial dibahas secara tersendiri pula.

Asuransi sosial atau *social insurance* di Indonesia adalah berupa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut berupa jaminan kepada seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat yang mengalami suatu kerugian dalam memperjuangkan kehidupannya.

Bantuan pemerintah diberikan dengan cara meminta partisipasi anggota masyarakat. Pemberian partisipasi oleh masyarakat itu pelaksanaannya diatur dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Adapun ciri-ciri khas asuransi sosial adalah<sup>3</sup>:

- a) Yang menyelenggarakan pertanggungjanaan adalah pemerintah.
- b) Sifat hubungan hukum pertanggungjanaan itu adalah wajib bagi seluruh anggota tertentu masyarakat (misalnya, bagi para penumpang kendaraan, baik darat, laut, dan udara).
- c) Penentuan penggantian kerugian diatur oleh pemerintah dengan peraturan khusus yang dibuat untuk itu.
- d) Tujuannya adalah untuk memberikan suatu jaminan sosial, bukan untuk mencari keuntungan

Dapat dikemukakan bahwa asuransi sosial merupakan jawaban atas tuntutan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 mengenai kesejahteraan sosial. Adapun jenis-jenis asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 79

- a) Tabungan dan asuransi pegawai negeri atau sering disingkat dengan Taspen.
- b) Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia disingkat Asbri.
- c) Asuransi Jaminan Sosial tenaga kerja disingkat Jamsostek.
- d) Asuransi kesehatan pegawai negeri atau disingkat Askes.
- e) Pertanggunggunaan kecelakaan penumpang
- f) Pertanggunggunaan kecelakaan lalu lintas.

Dapat dilihat disini salah satu bentuk contoh Perusahaan asuransi di Indonesia, yang pertama yaitu Asuransi JAMSOSTEK dimana asuransi ini termasuk di dalam penggolongan asuransi umum, yang pada hakekatnya asuransi umum ini mencakup antara lain asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan dan program yang menjamin penghasilan pekerja pada saat memasuki masa purnabakti atau pensiun. Asuransi Umum disini sifatnya wajib bagi setiap tenaga kerja.

Usaha asuransi merupakan suatu jenis usaha di bidang jasa yang memberikan jasa proteksi. Oleh karena itu dalam tata kehidupan pada umumnya, sehingga mempunyai karakteristik yang khususnya dibandingkan jenis usaha lain. Mengingat sifatnya yang khusus tadi, maka pada usaha ini diatur pula secara khusus mengenai pembinaan dan pengawasannya, demi kepentingan masyarakat luas.

Sedangkan untuk contoh Perusahaan asuransi di Indonesia, yang kedua yaitu Asuransi Syari'ah (TAKAFUL), dimana asuransi ini merupakan pertanggunggunaan yang

berbentuk tolong–menolong atau disebut perbuatan *kafal*, yaitu perbuatan saling tolong–menolong dalam menghadapi suatu resiko yang diperkirakan sebelumnya.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang berdasarkan syariah telah dimulai di berbagai sektor, dan yang paling menonjol adalah sektor keuangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya berbagai institusi keuangan Islam yang telah memancing umat untuk berkompetisi dalam memajukannya. Pada akhirnya masyarakat Islam pun tertarik untuk mendirikan lembaga asuransi yang membawa mereka maju di dunia modern, khususnya di sektor ekonomi. Walaupun secara konsep sebagian besar umat Islam mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam, namun aplikasinya bukanlah semudah apa yang tertuang di dalam konsepnya.

Jika dilihat dari pandangan mengenai asuransi tersebut di atas, bukan berarti perbedaan diantara Asuransi Umum dengan Asuransi Syari'ah dalam hal visi dan misi-nya ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi di Indonesia, akan tetapi usaha dari kedua perusahaan asuransi ini atau bahkan usaha dari perusahaan asuransi lainnya yang ada di Indonesia dapat memberikan suasana baru bagi pertumbuhan sektor ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

---

<sup>4</sup>*Ibid.* h.82

Berdasarkan uraian fakta yang telah dikemukakan di atas, maka yang perlu dipermasalahkan dalam skripsi ini antara lain, sebagai berikut :

1. Apa landasan filosofi Asuransi Syari'ah dan Asuransi Umum ?
2. Bagaimana kedudukan Hak dan Kewajiban nasabah Asuransi JAMSOSTEK di bandingkan dengan Asuransi TAKAFUL ?

### **1.2. Penjelasan Judul**

Berdasarkan judul yang saya ajukan, yaitu : Kedudukan Hukum Nasabah Asuransi Umum dan Syari'ah (kasus: JAMSOSTEK dan TAKAFUL). Dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Istilah Kedudukan Hukum yang dimaksud disini, yaitu Hukum yang berada pada posisi yang dibutuhkan untuk suatu situasi dan kondisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah disini, yaitu orang yang memberikan kepercayaannya kepada perusahaan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya.
3. Istilah Asuransi Umum yang dimaksud disini, yaitu suatu bentuk asuransi yang meliputi asuransi sosial, asuransi jiwa, asuransi pendidikan maupun asuransi kerugian.
4. Sedangkan untuk istilah Asuransi Syari'ah yang dimaksud disini, yaitu suatu bentuk asuransi dengan sistem tolong menolong antara setiap peserta dengan

menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan (*tabarru*) dan bukan untuk mencari keuntungan (*riba*)<sup>5</sup>

### 1.3. Tujuan Penulisan

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum, dan disamping itu ada maksud lain, yaitu:

1. Ikut memberikan sumbangan pikiran dalam memecahkan masalah hukum yang timbul dalam prakteknya, yaitu tentang masalah Hukum Islam terutama masalah Perbedaan antara Asuransi Umum dengan Asuransi Syari'ah jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam serta memberikan sumbangan terhadap masyarakat pada umumnya dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Sebagai pelajaran yang berharga bagi penulis, karena dengan adanya penulisan ini, maka penulis dan pembaca dapat melihat serta mengambil hikmah dari pelajaran tentang penerapan teori penulisan tentang kenyataan dengan apa yang ada di dalam prakteknya<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Takaful Indonesia Asuransi Syariah, *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*; Jakarta; T&D Departement; h.13

<sup>6</sup> Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*; 1990; Djambatan; Jakarta; h.1

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1 Pendekatan Permasalahan**

Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dimaksudkan untuk mengkaji asuransi dalam prespektif hukum positif, yang berupa perundang-undangan dan hukum Islam (fiqih Islam) yang didasarkan pada tafsir Al-Quran dan Al-Hadits.

### **1.4.2 Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Bahan Hukum yang diperoleh berasal dari bahan-bahan pustaka. Sehingga merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### **1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Asuransi Umum dan Asuransi Syari'ah. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam, dan dasar hukum nasional yang memungkinkan diterapkannya hukum Islam, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-



undang Hukum Dagang dan peraturan lain yang terkait dengan tema penulisan.

- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku, artikel yang berguna bagi penulisan makalah.

#### **1.4.4 Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang terdiri dari buku bacaan atau literatur berbagai penulis, yang kemudian diklasifikasikan menurut jenis dan golongan yang sesuai dengan kebutuhan penulis dan hasilnya dibandingkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4.5 Analisa Bahan Hukum**

Seluruh bahan hukum yang berhasil dihimpun, dianalisis agar bisa menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Nasabah Asuransi Umum dan Syari'ah (kasus : JAMSOSTEK dan TAKAFUL).

### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan, yang berisikan gambaran umum permasalahan, dengan sub bab latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul,

tujuan penulisan, metodologi dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II, menguraikan tentang filosofi Asuransi Syari'ah dan Asuransi Umum, dengan sub bab dasar-dasar hukum Asuransi Umum (JAMSOSTEK) dan dasar-dasar hukum Asuransi Syari'ah (TAKAFUL).

Bab III, menguraikan tentang hak dan kewajiban nasabah dalam asuransi dengan sub bab hak dan kewajiban nasabah pada Asuransi Umum (JAMSOSTEK) serta hak dan kewajiban nasabah pada Asuransi Syari'ah (TAKAFUL).

Bab IV, penutup, yang menakhiri seluruh pembahasan, dengan sub bab kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran.

**BAB II**  
**LANDASAN FILOSOFI ASURANSI**  
**UMUM DAN ASURANSI SYARI'AH**

## BAB II

### LANDASAN FILOSOFI ASURANSI UMUM

dan

### ASURANSI SYARI'AH

#### 2.1. Pengertian

Prinsip filosofi Takaful Asuransi Syari'ah adalah sebagai berikut. “segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan *qadha* dan *qadhar* Allah. Namun, manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko finansial yang timbul. Salah satu caranya dengan menabung. Tetapi upaya tersebut seringkali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar daripada yang diperkirakan. Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan ketakwaan (*wata'awanu alal birri wat taqwa*) dan perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan yaitu *qhara*, *maisir*, dan *riba*.”

Asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu : “Assurantie” atau “Verzekering”. Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang

dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama”.

Istilah asuransi, menurut pengertian riilnya, adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya. “Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang biasa tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok”<sup>7</sup>

Asuransi sering juga diistilahkan dengan “pertanggungan”. Adapun pengertiannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal I Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Dalam Undang-undang tersebut didefinisikan bahwa *asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih ; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.*

Pengertian asuransi secara umum disebutkan dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu

---

<sup>7</sup> Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*; 1999; Lentera; Jakarta; h.3

*“Suatu bentuk perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”*.

Pengertian asuransi yang lainnya disebutkan juga dalam pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu

*“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah; persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan, persetujuan yang pertama diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”*

Bahwa penggolongan atau pemasukan perjanjian asuransi ke dalam golongan persetujuan untung-untungan adalah kurang tepat, sebab di dalam persetujuan untung-untungan itu sengaja dan sadar para pihak di dalam perjanjian memperoleh suatu kesempatan atau kemungkinan untung-untungan di mana prestasi secara timbal balik tidak seimbang.

Jika dilihat dari pengertian asuransi di atas yang dikaitkan dengan permasalahan dalam tulisan ini, yaitu tentang Asuransi JAMSOSTEK sebagai salah satu contoh dari Asuransi Umum dan Asuransi TAKAFUL sebagai salah satu contoh dari Asuransi Syari'ah, maka dapat disimpulkan pengertian Asuransi JAMSOSTEK adalah suatu bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Sedangkan untuk pengertian Asuransi TAKAFUL adalah suatu bentuk pertanggung jawaban yang berbentuk tolong menolong atau disebut juga perbuatan *kafal*, yaitu perbuatan saling tolong menolong dalam menghadapi sesuatu resiko yang diperkirakan sebelumnya.

## 2.2 Dasar-dasar Hukum Asuransi JAMSOSTEK

Pengertian Asuransi JAMSOSTEK adalah suatu bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia<sup>8</sup>

Jaminan sosial pada umumnya dianggap sebagai salah satu usaha untuk membantu manusia menghadapi kesulitan sosial ekonomi yang paling dasar. Usaha-usaha ini sebenarnya telah dilakukan manusia sejak dahulu kala. Dalam masyarakat tradisional, hubungan keluarga merupakan perlindungan yang diharapkan para anggotanya untuk mengatasi kesusahan dan keterlantaran. Anggota yang lebih muda atau yang lebih berada diharapkan membantu anggota yang lebih tua atau kurang beruntung. Demikian juga perkumpulan keagamaan dengan melalui pengumpulan dana dan zakat-fitrh berupaya membantu mereka yang miskin atau yang membutuhkan bantuan.

---

<sup>8</sup> Lanny Ramli, S. H., M. H., *Jaminan Tenaga sosial tenaga kerja*; 1997; Airlangga University Press; Surabaya h.1

Ruang lingkup jaminan sosial boleh dikatakan sangat luas. Ada anggapan bahwa ruang lingkungannya mencakup kesejahteraan sosial yang sifatnya umum. Kadangkala jaminan sosial dikatakan mencakup bantuan sosial dan asuransi sosial. Namun, tidak jarang jaminan sosial dibatasi ruang lingkungannya pada asuransi sosial saja, artinya suatu sistem dan metode perlindungan dasar sosial, dalam arti ini terutama bertujuan memberikan bimbingan agar orang menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk menanggulangi masalah-masalah yang kelak dihadapi di luar rencana, hal mana pada umumnya tidak dikehendaki.

Di Indonesia, penerapan asuransi sosial dilakukan melalui beberapa program yang ditujukan kepada berbagai angkatan kerja. Misalnya, ada program pensiun pegawai negeri, pemeliharaan kesehatan pegawai negeri (ASKES), TASPEN, ASABRI, ASTEK. Adapun untuk Asuransi Sosial di atas yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

Dengan demikian, dalam ruang lingkup yang luas, jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan pada umumnya. Dalam ruang lingkup yang lebih sempit, jaminan sosial hanya meliputi bantuan sosial dan asuransi sosial.

Pada abad 19, negara-negara Eropa Barat mengalami revolusi industri yang kemudian diikuti dengan proses industrialisasi. Proses ini menimbulkan golongan



penduduk baru berupa pekerja pabrik yang kehidupannya sama sekali tergantung dari penerimaan upah, sehingga sangat peka terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu kelangsungan penghasilannya itu, seperti sakit, kecelakaan, dan pemutusan hubungan kerja. Untuk menanggulangi peristiwa-peristiwa tersebut, pemerintah atau masyarakat sendiri mengembangkan metode-metode perlindungan terhadap para pekerja, seperti<sup>9</sup>

- a. Penggalakan tabungan kecil bagi pekerja berpenghasilan rendah.
- b. Pemberian tanggung jawab atau kewajiban pengusaha terhadap kesejahteraan karyawannya
- c. Pertanggungjawaban karyawan pada program asuransi industri dari perusahaan asuransi privat

Kemudian ternyata bahwa ketiga metode tersebut kurang efektif untuk memberikan jaminan masa depan pekerja. Dalam program tabungan kecil, pekerja ternyata sulit menyisihkan sedikit penghasilannya secara sukarela. Dalam program tanggung jawab pengusaha, pekerja ternyata sulit menyisihkan sedikit penghasilannya secara sukarela. Dalam program tanggung jawab pengusaha, pekerja berada pada pihak yang lemah untuk mengajukan haknya bila terjadi peristiwa yang merugikan. Dalam program asuransi privat sukarela, ternyata tidak selalu dipatuhi oleh pengusaha, disamping terdapat seleksi peserta dari golongan risiko yang baik saja.

---

<sup>9</sup> Sentanoe Kertonegoro, *Reformasi Jaminan Sosial*, 1997; Yayasan Tenaga Kerja Indonesia; Jakarta; h.1

Menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah mencari sistem alternatif yang terbaik bagi negaranya masing-masing. Dalam hal ini, Pemerintah Jerman membentuk suatu sistem perlindungan sosial ekonomi bagi pekerja industrinya yang kemudian ternyata merupakan sistem asuransi sosial yang pertama di dunia. Jerman dapat menemukan sistem ini, karena tidak begitu terikat pada prinsip liberalisme seperti Negara Eropa Barat lainnya, dan tetap dipengaruhi oleh tradisi Prusia yang bersifat paternalistik. Sistem asuransi sosial Jerman dilancarkan dalam tiga tahap, yaitu<sup>10</sup>

- Tahun 1883 : Asuransi sakit
- Tahun 1884 : Asuransi kecelakaan kerja, dan
- Tahun 1889 : Asuransi pensiun hari tua dan pensiun cacat .

Sedangkan pengertian jaminan sosial tenaga kerja secara khusus diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan dalam pasal 1 undang-undang ini, menyebutkan bahwa :

*Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilannya yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.*

Seperti telah dikatakan, jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak tenaga kerja dalam hal tenaga kerja di luar kesalahannya tidak melakukan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h.2

pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan dalam hak tenaga kerja kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya.

Kedua peraturan tersebut menghapus secara tegas Undang-undang Kecelakaan tahun 1947 Nomor 33 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Secara umum pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 mengenai ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja dalam pasal 10 dan pasal 15, dalam pasal 10 disebutkan bahwa :

Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup

- a. Norma keselamatan kerja.
- b. Norma kesehatan kerja.
- c. Norma kerja.
- d. Pemberian ganti rugi perawatan

Sedangkan dalam pasal 15 undang-undang ini menerangkan bahwa : “Pemerintah mengatur penyelenggara pertanggungans sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya”.

Menurut penjelasan pada bagian umum Undang-undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja maka peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Disebutkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain<sup>11</sup>:

- a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
- b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka kerja.

Hal ini kemudian dijelaskan bahwa jaminan dan bantuan sosial meliputi jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia, cacat dan manggurr bagi seluruh tenaga kerja termasuk tani dan nelayan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan sosial ekonomi tenaga kerja serta arah yang harus ditempuh dalam rangka mengatur kebutuhan sosial ekonomi tenaga kerja sesuai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu peningkatan kemakmuran serta pemerataan pendapatan nasional bagi tenaga kerja. Karena tersedianya kesempatan kerja dengan penghasilan yang layak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan pendapatan tetap yang dapat terputus bagi sebagian atau seluruhnya yang dikarenakan kematian, cacat, sakit dan sebagainya. Karena itulah, maka resiko tersebut yang bersifat universal harus ditanggulangi secara sistematis dan menyeluruh.

### **2.3 Dasar-dasar Hukum Asuransi TAKAFUL**

Hukum Islam bersifat sistematis, maksudnya, ia merupakan sekumpulan doktrin yang masuk akal. Berbagai institusinya saling berhubungan dengan baik satu

---

<sup>11</sup> Lanny Ramli, S.H., M. H., *Op. Cit.*, h.2

sama lain, bagian terbesar dari hukum kontrak misalnya, dapat ditafsirkan menurut analogi kontrak penjualan. Selain itu, seluruh hukum diserap oleh berbagai pertimbangan keagamaan dan etika; masing-masing institusi, transaksi, atau kewajiban diukur dengan standar aturan agama dan moral, seperti larangan riba, larangan ketidakpastian, perhatian terhadap cara yang adil atau seimbang. Inilah ukuran-ukuran yang diambil untuk menjamin keadilan dalam transaksi dan untuk menghindari pengayaan diri secara tidak benar dengan mengorbankan orang lain. Standar etika berupa baik dan buruk, benar dan salah, yang menggolongkan perbuatan manusia ke dalam beberapa kategori tertentu.

Pengertian asuransi Takaful adalah bentuk pertanggungan yang berbentuk tolong menolong atau juga disebut juga perbuatan *kafal*, yaitu perbuatan saling tolong menolong dalam menghadapi suatu resiko yang diperkirakan sebelumnya<sup>12</sup>.

Prinsip filosofi Takaful Asuransi Syari'ah adalah sebagai berikut. "segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan *qadha* dan *qadhar* Allah. Namun, manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko finansial yang timbul. Salah satu caranya dengan menabung. Tetapi upaya tersebut seringkali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar daripada yang diperkirakan. Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan ketakwaan (*wata'awanu alal birri wat taqwa*) dan perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama

---

<sup>12</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 2000; Sinar Grafika; Jakarta; h.82

lain. Sistem ini dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan yaitu *qhara*, *maisir*, dan *riba*.”

Asuransi Takaful Indonesia didirikan atas prakarsa Cendekiawan Muslim, PT Bank Muamalat Indonesia, Syarikat Takaful Malaysia Sdn.Bhd., para Pengusaha Muslim dan para Praktisi Asuransi. Landasan pendirian yaitu ajaran Islam yang mulia, memerintahkan kita untuk menyantuni orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat maupun musibah lainnya. Tindakan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas (*itsar*), serta tolong-menolong (*ta'awwun*) antar warga masyarakat, baik Muslim ataupun non-Muslim. Dengan cara demikian rasa persaudaraan (ukhuwah) akan semakin kokoh<sup>13</sup>.

Di dalam Al-Quran dan Al-Hadits tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi ini dalam Islam termasuk bidang hukum “*ijtihadiah*” artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui *ijtihad*.

Asuransi Takaful Indonesia merupakan lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip Syaria'ah yang bertujuan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi ummat dan mayarakat Indonesia.

---

<sup>13</sup> Takaful Indonesia Asuransi Syariah, *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*, Jakarta; T&D Departement; h.2

**BAB III**  
**KEDUDUKAN NASABAH DALAM**  
**ASURANSI UMUM DAN ASURANSI**  
**SYARI'AH**

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN HUKUM NASABAH DALAM ASURANSI**

### **UMUM dan ASURANSI SYARI'AH**

Persamaan hak dan kewajiban nasabah yang ada pada perusahaan asuransi sosial dengan perusahaan asuransi syari'ah yaitu untuk hak yang didapatkan nasabah adalah menerima klaim dari pihak perusahaan asuransi. Sedangkan untuk kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah kepada pihak perusahaan asuransi yaitu membayar premi sesuai dengan yang telah ditetapkan pada awal perjanjian.

Setelah persamaan hak dan kewajiban yang ada pada perusahaan asuransi umum dengan perusahaan asuransi syari'ah, terdapat pula hak dan kewajiban perusahaan asuransi, yaitu untuk haknya adalah menerima pembayaran premi dari nasabah. Sedangkan untuk kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah adalah membayar klaim asuransi sesuai dengan yang telah ditetapkan awal perjanjian.

Pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban nasabah baik pada perusahaan asuransi umum yaitu Asuransi JAMSOSTEK maupun pada perusahaan asuransi syari'ah yaitu Asuransi TAKAFUL.



### **3.1 Hak dan Kewajiban Nasabah Pada Asuransi JAMSOSTEK (Umum)**

Setelah pada bab sebelumnya dijelaskan mengenai pengertian ASURANSI JAMSOSTEK, maka selanjutnya pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban nasabah pada perusahaan asuransi JAMSOSTEK.

Untuk program asuransi JAMSOSTEK ini sifatnya wajib bagi setiap tenaga kerja pada tiap-tiap perusahaan dan untuk pembuktian adanya keikutsertaan dari Program JAMSOSTEK ini sangat diperlukan oleh untuk pemenuhan hak pengusaha dan tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh PT. JAMSOSTEK sebagai badan penyelenggara dari Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pemenuhan hak-hak tersebut juga harus disertai oleh pemenuhan kewajiban dari pemenuhan kewajiban dari pengusaha dan tenaga kerja kepada PT. JAMSOSTEK, sebagai peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha dan tenaga kerja itu mempunyai hak yaitu antara lain :

1. Hak Pengusaha atau Perusahaan.
  - a. Menerima sertifikat atau tanda bukti telah menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  - b. Menerima bukti penerimaan iuran sebagai bukti pembayaran iuran.
  - c. Menerima pelayanan yang baik dari PT. JAMSOSTEK (PERSERO).
  - d. Menerima kembali biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dalam kasus kecelakaan kerja.

2. Hak Tenaga Kerja.
  - a. Menerima kartu Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan kartu Pemeliharaan Kesehatan.
  - b. Menerima jaminan dan santunan ;
    1. Berupa uang, terdiri dari :
      - Jaminan Kecelakaan kerja (JKK).
      - Jaminan Kematian (JK).
      - Jaminan Hari Tua (JHT).
    2. Berupa pelayanan, yaitu :
      - Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Setelah pembahasan mengenai hak dari pengusaha atau perusahaan dan tenaga kerja, maka akan dijelaskan mengenai kewajiban pengusaha atau perusahaan dan tenaga kerja sebagai nasabah pada perusahaan asuransi JAMSOSTEK (umum), yaitu antara lain :

1. Kewajiban Pengusaha.
  - a. Mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Melaporkan dengan benar data tentang tenaga kerja, upah, perubahan tenaga kerja maupun upah serta perubahan jenis usaha.
  - c. Melaksanakan pembayaran iuran bulan tepat waktu (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya) dan besarnya iuran sesuai dengan jumlah upah yang dibayar setiap bulannya.

- d. Mencatat setiap penambahan dan pengurangan tenaga kerja serta perubahan upah dan melapor ke PT. JAMSOSTEK (PERSERO) setiap bulan.
  - e. Pengusaha wajib melaporkan pula perubahan mengenai :
    1. Alamat perusahaan.
    2. Kepemilikan perusahaan.
    3. Jenis atau bidang usaha.
    4. Jumlah tenaga kerja dan keluarganya.
    5. Besarnya upah setiap tenaga kerjanya.
2. Kewajiban Tenaga kerja.
- a. Memberikan data pribadi dengan jelas dan benar pada saat didaftarkan.
  - b. Bagi tenaga kerja yang sudah menjadi peserta, bila pindah pekerjaan harus melaporkan nomor peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjanya kepada perusahaan yang baru.<sup>14</sup>

Sesuai dengan pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyebutkan, bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia maka program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibagi atas beberapa jenis yaitu :

---

<sup>14</sup> PT. JAMSOSTEK (PERSERO), *Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, 2001, Komunika Jaya Pratama, Jakarta, h : 143-144

- a. Jaminan Kecelakaan kerja (JKK).
- b. Jaminan Kematian (JK).
- c. Jaminan Hari Tua (JHT).
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

Keempat program di atas adalah merupakan kesatuan dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan tidak dapat dipisah-pisahkan atau dalam artian kalau pengusaha mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha tersebut tidak bisa lepas dari keempat program di atas dalam keikutsertaan dari Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Mengenai besar kecilnya iuran dari keempat program di atas telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dalam pasal 9 ayat (1-4). Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang besarnya iuran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan Kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai berikut :

Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan ;

Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan ;

Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan ;

Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan ;

Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan.

- b. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan ;
- c. Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari upah sebulan ;
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

**a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Pengertian kecelakaan kerja menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pasal 1 ayat (6) yaitu :

*Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.*

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas :<sup>15</sup>

1. Dengan peraturan PP No. 83 tahun 2000 ditetapkan penggantian biaya yang meliputi :
  - a. Ongkos pengangkutan tenaga kerja ke rumah sakit sebagai berikut :
    - Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat atau sungai maksimum sebesar Rp. 150.000,-
    - Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp. 300.000,-

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.147-149

- Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat maksimum Rp. 400.000,-
  - b. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan meliputi ; Dokter, Obat, Operasi, Rontgen, Laboratorium, Perawatan, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas 1, Gigi, Mata, serta jasa tabib atau sinthe atau tradisional yang telah mendapat ijin resmi dari instansi yang berwenang.
  - c. Penggantian pembelian alat Bantu dan alat penggantian diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan ketentuan maksimum 140% dari harga yang berlaku.
2. Dengan PP No. 28 Tahun 2002 ditetapkan santunan berupa uang yang meliputi :
- a. Santunan sementara tidak mampu bekerja yaitu ; 4 (empat) bulan pertama 100% x upah sebulan ; 4 (empat) bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
  - b. Santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus dengan besarnya prosentase (%) sesuai table x 70 bulan.
  - c. Santunan cacad total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
    - Santunan sekaligus sebesar 70% x 70 bulan upah.
    - Santunan berkala sebesar Rp. 50.000,- selama 24 bulan.
  - d. Santunan cacad kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus.

- e. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus dan secara berkala dengan besar santunan adalah :
- Santunan sekaligus sebesar Santunan berkala sebesar Rp. 50.000,- selama 24 bulan.
  - Biaya pemakaman Rp. 1.000.000,-.

**b. Jaminan Kematian**

Kematian adalah meninggal dunia pada waktu tenaga kerja menjadi peserta Jaminan Sosial. Jaminan kematian merupakan komplemen terhadap jaminan hari tua yang keduanya merupakan jaminan masa depan tenaga kerja. Jaminan kematian diberikan kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia. Pengertian ahli waris yang berhak menerima jaminan kematian ditetapkan undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan suatu urutan prioritas, yaitu janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek, atau nenek, saudara kandung dan mertua ( pasal 13 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992).

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan disebabkan kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian. Jaminan dibayar sekaligus kepada janda, duda, atau anak dan meliputi :

- Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**c. Jaminan Hari Tua**

Hari tua adalah umur pada saat dimana produktifitas tenaga kerja telah dianggap menurun sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda, termasuk cacat tetap dan total yang dapat dianggap sebagai hari tua prematur. Pada dasarnya jaminan diberikan pada saat tenaga kerja mengalami cacat sehingga tidak bisa bekerja lagi, jaminan hari tua juga diberikan. Demikian juga apabila tenaga kerja meninggal dunia, jaminan ini diberikan kepada ahli warisnya.

**d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).**

Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi pelayanan medis dan pemberian obat-obatan bagi tenaga kerja dan keluarganya yang menderita sakit, yang meliputi diagnostik termasuk pemeriksaan kehamilan dan perawatan persalinan. Program ini tidak hanya memberikan pelayanan kuratif, tetapi juga menunjang usaha-usaha preventif (imunisasi), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan medis dilakukan oleh pelaksana (provider) yang memiliki sendiri badan penyelenggara, tetapi sejauh mungkin menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah ada.

Berbeda dengan program-program lain dalam jaminan sosial tenaga kerja, program ini tidak memberikan santunan tunai, tetapi seluruhnya berupa pelayanan medis. Oleh karena itu fungsinya selain memberikan pelayanan tersebut secara efektif dan efisien, juga mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan yang senantiasa terus meningkat.



A. Ruang lingkup pelayanan jaminan kesehatan, yaitu :<sup>16</sup>

Paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) meliputi :

- Pelayanan rawat jalan tingkat pertama.
- Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan.
- Pelayanan rawat inap.
- Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan,
- Penunjang diagnostic.
- Pelayanan khusus.
- Pelayanan gawat darurat (emergency) .

B. Jenis-jenis pelaksanaan pelayanan kesehatan (PPK) untuk memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada peserta, maka PT. JAMSOSTEK (PERSERO) menunjukkan pelayanan kesehatan (PPK) yang terdiri dari :

- Balai pengobatan.
- Puskesmas.
- Dokter praktek swasta.
- Rumah bersalin.
- Rumah sakit bersalin.
- Apotik.
- Optik.
- Perusahaan alat-alat kesehatan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.152-153

Hal-hal yang tidak ditanggung dalam jaminan pemeliharaan kesehatan adalah:

*Pelayanan kesehatan di luar prosedur yang telah ditetapkan, pelayanan kesehatan dan penyakit akibat alcohol, narkotika, penyakit kelamin, penyakit kanker, AIDS, perawatan kosmetik untuk kecantikan, transplantasi organ, dan hemodialisis, obat-obatan yang tidak ditanggung antara lain berupa obat kanker, kosmetika, obat gosok, dan susu.*<sup>17</sup>

Keikutsertaan wajib Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberlakukan bagi perusahaan yang belum memiliki program kesehatan, dan perusahaan dengan program kesehatan. Yang standarnya lebih rendah dari paket pemeliharaan kesehatan dasar JPK. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki fasilitas pemeliharaan kesehatan yang sama atau sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh badan penyelenggara maka perusahaan tersebut boleh tidak mengikuti Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara (PT. JAMSOSTEK PERSERO).

### **3.2 Hak dan Kewajiban Nasabah Pada Perusahaan Asuransi Takaful (Syari'ah)**

Nasabah pada perusahaan asuransi syari'ah juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan nasabah pada perusahaan asuransi JAMSOSTEK. Hak dan kewajibannya pun tidak berbeda jauh dengan nasabah pada asuransi JAMSOSTEK. Pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban nasabah pada perusahaan asuransi syari'ah.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 158

Penjelasan mengenai hak nasabah pada perusahaan syari'ah, yang antara lain:<sup>18</sup>

1. Nasabah mendapatkan laporan bagi hasil tiap tahunnya dari perusahaan asuransi, karena memang pada dasarnya keuntungan yang didapatkan dengan mengikuti program asuransi syari'ah adalah bagi hasil antara perusahaan asuransi dengan nasabah.
2. menentukan cara pembayaran premi yang dapat dilihat oleh nasabah, misalnya seperti sistim pembayaran preminya yang tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan yang tentunya disesuaikan dengan ketentuan atau persyaratan dengan perusahaan asuransi syari'ah yang bersangkutan mengenai hak nasabah ini telah diatur didalam pasal yang terdapat pada syarat umum polis asuransi syari'ah yaitu pasal 4, yang isinya adalah<sup>19</sup> :
  - Pembayaran premi dapat dilakukan secara sekaligus, tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan, sesuai dengan persyaratan perusahaan. Khusus produk non tabungan pembayaran premi dilakukan secara sekaligus dan tahunan.
  - Premi dibayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo kepada perusahaan, dan pembayaran dapat dilakukan di kantor pusat, perwakilan, atau di kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh perusahaan.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Manager Asuransi Takaful Surabaya, 3 Februari 2004

<sup>19</sup> Takaful Indonesia Asuransi Syariah, *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*, Jakarta; syarat umum polis individu h : 52-53

- Apabila premi dibayar dengan Cheque/ giro bilyet, maka baru dianggap lunas setelah diuangkan/dicairkan.
  - Bukti pembayaran melalui transfer (via Bank) mempunyai kekuatan yang sama dengan kuitansi pembayaran premi dari perusahaan.
  - Atas pembayaran premi lanjutan diberikan kelonggaran 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Bila dalam masa kelonggaran tersebut peserta meninggal dunia, maka perusahaan akan membayar manfaat takaful.
  - Bila premi lanjutan belum dibayar lebih dari 1 (satu) bulan (masa kelonggaran), maka polis dinyatakan batal. Khusus untuk polis dengan unsure tabungan, bila peserta meninggal atau mengundurkan diri, perusahaan hanya akan membayarkan nilai tunainya.
3. memberikan informasi dari perusahaan asuransi syaria'ah bahwa perjanjian akan berakhir dan pengambilan nilai tunai dapat dilakukan. Hal ini juga telah diatur lebih lanjut di dalam pasal yang terdapat pada syarat umum polis asuransi syariah yaitu pasal 7, yang isinya adalah<sup>20</sup>:
- pengambilan nilai tunai dapat dilakukan atas permintaan dari peserta.
  - Pengambilan nilai tunai
- a. Sebagian, dengan ketentuan :
- Polis dalam keadaan aktif (masih berlaku) dan minimal berumur dua tahun.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 54-55

- Hanya dapat dilakukan satu kali pengambilan dalam tahun yang sama.
  - Maksimal adalah 50% dari nilai tunai saat pengajuan.
- b. Habis kontrak.
- Polis yang diajukan nilai tunai dengan tenggang waktu maksimum 6 bulan sebelum akhir perjanjian, termasuk polis habis kontrak.
  - Nilai tunai habis kontrak, yang belum diambil, otomatis akan diberhentikan bagi hasilnya sejak tanggal pengajuan.
- Khusus program dana siswa berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Polis dalam keadaan aktif (masih berlaku).
  - Tidak dapat dilakukan pengambilan nilai tunai sebagian.
  - Tidak dapat dilakukan pengambilan nilai tunai sebagian.
  - Dana siswa diberikan sesuai dengan tahapan tercantum dalam polis.
  - Apabila pada saat pengajuan tahapan, maka perusahaan akan membayar maksimal sebesar nilai tunai yang ada.
  - Tahapan yang tidak diambil akan terakumulasi pada nilai tunai, sehingga akan memperbesar jumlah tahapan dana siswa ketika di Perguruan Tinggi.
- Akan diberikan saldo yakni total tabungan dan bagi hasil dari keikutsertaan nasabah pada salah satu program yang ada pada perusahaan asuransi, karena sifat dari asuransi syari'ah adalah tolong menolong

dengan penerimaan keuntungan yang berupa bagi hasil, tentunya bagi hasil antara perusahaan asuransi syari'ah dan nasabah.

Selanjutnya akan dibahas mengenai kewajiban nasabah pada perusahaan asuransi Takaful (Syari'ah) yang antara lain<sup>21</sup>:

- Membayar premi sesuai masa kontrak yang telah disepakati oleh nasabah.
- Memberikan informasi yang benar dan sejelas-jelasnya mengenai keadaan nasabah pada saat akan melakukan perjanjian awal dengan pihak perusahaan asuransi syari'ah. Hal ini terkait dengan salah satu prinsip perjanjian asuransi, yaitu prinsip kepercayaan dimana pada saat akan mengadakan perjanjian asuransi harus memberikan tahu tentang keadaan nasabah yang sebenar-benarnya kepada perusahaan asuransi.
- Memberikan konfirmasi bila ada kekeliruan print out tabungan yang berkaitan dengan pembayaran premi/bagi hasil.
- Memberikan laporan perusahaan asuransi syari'ah apabila terdapat kekeliruan pada premi atau investasi lanjutan maupun laporan apabila akan mengubah atau menarik jenis produk asuransi syari'ah.

Setelah dilihat dari penjelasan pada bab-bab yang ada, maka dapat dilihat mengenai perbedaan yang mendasar antara Asuransi Umum dengan Asuransi Syari'ah (Takaful), antara lain :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Manager Asuransi Takaful Surabaya, 3 Februari 2004

<sup>22</sup> Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*; 2003; Airlangga University Press; Surabaya; h.4-5

- Untuk Asuransi Umum akadnya lebih bersifat kepada jual beli (Tadabuli), sedangkan untuk yang Asuransi Syari'ah (Takaful) akadnya lebih kepada sifat tolong menolong (Takafuli) diantara para pesertanya.
- Perbedaan yang berikutnya yaitu tentang keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah yang mutlak harus ada di dalam Asuransi Syari'ah (Takaful), sedangkan untuk Asuransi Umum keberadaan Dewan Pengawas ini tidak ada.
- Untuk perbedaan selanjutnya yaitu dari segi investasi dana, dimana untuk Asuransi Umum investasi dananya berdasarkan bunga (riba'), sedangkan untuk yang Asuransi Syari'ah (Takaful), investasi dananya berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (mudharabah).
- Kepemilikan Dana pada Asuransi Umum, dana yang terkumpul dari nasabah berupa premi, sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas untuk menentukan investasinya, sedangkan untuk kepemilikan dana yang ada pada Asuransi Syari'ah (Takaful) seluruhnya menjadi milik peserta dan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.
- Jika dilihat dari pembayaran klaim, untuk yang Asuransi Umum pembayarannya berasal dari rekening dana perusahaan, sedangkan untuk yang Asuransi Syari'ah (Takaful), pembayarannya berasal dari

rekening dana kebajikan (Tabarru') seluruh peserta, dimana sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk tolong menolong bila nantinya terjadi suatu musibah.

- Untuk perbedaan yang terakhir antara Asuransi Umum dengan Asuransi Syari'ah (Takaful), yaitu keuntungan yang didapatkan oleh tiap nasabah, untuk Asuransi Umum keuntungan yang didapatkan nasabah selama mengikuti program asuransi tersebut, seluruhnya menjadi milik Perusahaan, sedangkan keuntungan untuk peserta pada Asuransi Syari'ah (Takaful), keuntungan yang didapatkan dibagi antara Perusahaan dengan peserta (sesuai dengan prinsip Bagihasil/Mudharabah).



**BAB IV**  
**PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan fokus pembahasan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan asuransi di era globalisasi ini, maka semakin besar pula bentuk persaingan diantara mereka. Hal ini membawa konsekwensi tersendiri yang perlu mendapat perhatian lebih besar terhadap calon nasabah perusahaan asuransi yang bersangkutan, agar calon nasabah tersebut nantinya tidak menemui kesulitan maupun rasa kecewa terhadap perusahaan asuransi yang telah dipilih, sehingga yang diharapkan baik itu calon nasabah maupun perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat memenuhi hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi nantinya
2. Dengan penyelenggaraan Program Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) maka nampak jelas bahwa Program Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan tenaga kerja dari adanya resiko-resiko sosial. Sedangkan untuk penyelenggaraan Program Asuransi Syari'ah (Takaful)

ini mempunyai maksud yang hampir sama dengan Program Asuransi Umum (JAMSOSTEK), tetapi tentunya dengan tujuan yang berbeda yaitu bentuk pertanggungannya yang berbentuk tolong-menolong bila terjadi musibah diantara peserta takaful.

#### 4.2 SARAN.

1. Dengan semakin bermunculannya perusahaan-perusahaan asuransi, diharapkan para calon nasabah atau peserta asuransi tidak mengalami kekeliruan maupun perasaan takut untuk memilih perusahaan asuransi yang ada. Sehingga para calon nasabah atau peserta asuransi dapat menjalankan hak dan kewajibannya pada saat mengikuti program asuransi yang ditawarkan perusahaan asuransi yang bersangkutan.
2. Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadhar Allah. Namun, manusia wajib berikhtiar memperkecil resiko finansial yang akan timbul. Salah satu caranya yaitu dengan menabung, akan tetapi upaya tersebut seringkali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar daripada yang diperkirakan. Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan ketaqwaan (*wata'awanu alal birri wat taqwa*) dan perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Hal inilah yang membuat Asuransi Syari'ah (Takaful) lebih baik dibandingkan Asuransi Umum (tanpa bermaksud untuk mendiskriminasikan Asuransi lain).

# DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewaisan Islam*; Airlangga University Press; Surabaya; 2003

Hartono, Rejeki, Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*; Sinar Grafika; Jakarta; 2001

JAMSOSTEK, *Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, JAMSOSTEK; Jakarta; 2001.

Lubis, K, Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika; Jakarta; 2000.

Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi Dalam Islam*, Bumi Aksara; Jakarta; 1997.

Ramli, Lanny, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja* ; Airlangga Universitas Press ; Surabaya : 1997.

Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*; Djambatan; Jakarta; 1985.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita; Jakarta; 1999

Takaful Indonesia Asuransi Syariah, *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*, T&D Departement; Jakarta; 1995.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang *Jaminan Sosial Tenaga Kerja* .

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*.